



**KETERBUKAAN INFORMASI
Rencana Transaksi Material**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dan Lampiran Peraturan I-E Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan BEI I-E").

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham PT Cipta Perdana Lancar Tbk ("Perseroan"). Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI MATERIAL INI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN



PT CIPTA PERDANA LANCAR TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Manufaktur Komponen Suku Cadang Otomotif, Elektronik dan Sanitasi

Kantor Pusat & Pabrik:

Jl. Prabu Siliwangi KM 0,5
Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang
Banten 15134

Telepon/Fax : 021-38962016 / 021-38962016

E-mail : corsec@pt-cpl.id

Website : www.ciptaperdanalancar.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang pada tanggal 3 Juli 2025



1. Uraian Mengenai Rencana Transaksi Material

a. Objek transaksi:

Plafon fasilitas pinjaman (kredit) yang akan diterima dari bank dan pemberian jaminan utang kekayaan Perseroan kepada bank.

b. Pihak-pihak yang akan melakukan transaksi

Penerima Pinjaman/Pemberi Jaminan : PT Cipta Perdana Lancar Tbk ("Perseroan") atau Debitur;

Pemberi Pinjaman/Penerima Jaminan : PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") atau Kreditur

c. Rencana transaksi material

Plafon fasilitas pinjaman

Sehubungan dengan kebutuhan modal untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan, maka Perseroan akan memanfaatkan plafon fasilitas pinjaman sejumlah Rp74 miliar yang disediakan oleh BCA, dengan syarat-syarat penarikan fasilitas pinjaman dan lainnya yang diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini.

Total plafon fasilitas pinjaman yang akan diperoleh ini merupakan 47,33% dari Ekuitas (sejumlah Rp156.335.627.665,-) yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan serta telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Nilai jaminan utang

Plafon fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dengan persyaratan pemberian jaminan utang yang terdiri atas aset Perseroan senilai Rp202.154.828.697,- dan jaminan aset pribadi atas nama Bapak Hamim dan Ibu Syamsiah selaku pemegang saham Pendiri Perseroan.

Nilai aset jaminan utang Perseroan tersebut merupakan 129,31% dari Ekuitas (sejumlah Rp156.335.627.665,-) yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan serta telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Pemenuhan rencana transaksi atas peraturan yang berlaku

1. Rencana transaksi perolehan plafon fasilitas pinjaman dari BCA:

Plafon fasilitas pinjaman sebesar 47,33% dari Ekuitas atau lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas perusahaan dikategorikan sebagai transaksi material sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 17 /POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"). Namun demikian **rencana transaksi material perolehan plafon fasilitas pinjaman dari BCA ini tidak diwajibkan (dikecualikan) menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")**, yang masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (d), karena transaksi material perolehan plafon fasilitas pinjaman akan diterima secara langsung dari bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf (b) POJK 17/2020.

2. Rencana transaksi pemberian jaminan utang kekayaan Perseroan kepada BCA:
Nilai aset jaminan Perseroan sejumlah 129,31% dari Ekuitas atau lebih dari 50% (lima puluh persen) yang akan diberikan kepada BCA dikategorikan sebagai transaksi material sesuai dengan POJK 17/2020.

Transaksi menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan ini; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib meminta terlebih dahulu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 102 ayat 1 (b) dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 butir 8.4 (b).

Perseroan akan meminta terlebih dahulu persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025.

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

3. Transaksi material ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi dikarenakan tidak adanya hubungan afiliasi diantara para pihak yang akan bertransaksi maupun dengan pemegang saham pengendali Perseroan, dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020").

2. Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi Material serta pengaruh transaksi tersebut pada kondisi keuangan Perseroan

Perseroan telah memutuskan untuk melakukan transaksi material berupa perolehan fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagai bagian dari strategi pembiayaan jangka menengah Perseroan. Keputusan ini diambil guna mendukung pelaksanaan dan pendanaan proyek-proyek baru yang telah diperoleh dan selaras dengan kegiatan usaha utama Perseroan.

Pemilihan fasilitas pinjaman dari BCA didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, antara lain: ketersediaan plafon kredit yang memadai, hubungan kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Perseroan dan BCA selama ini, serta tingkat kepercayaan yang tinggi dari pihak bank terhadap prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

Dana hasil pinjaman akan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek baru, termasuk namun tidak terbatas pada pengadaan mesin baru, peralatan "*tooling*", bahan baku, serta kebutuhan operasional lainnya. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas, pendapatan, dan profitabilitas Perseroan dalam jangka panjang.

Secara keuangan, transaksi ini akan berdampak pada meningkatnya liabilitas Perseroan dalam bentuk tambahan utang bank. Namun demikian, manajemen meyakini bahwa peningkatan liabilitas tersebut telah diperhitungkan secara cermat dan akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja usaha dan nilai tambah bagi pemegang saham di masa mendatang.

3. a. **Keterangan tentang plafon fasilitas pinjaman**

Total plafon fasilitas pinjaman yang akan diperoleh : Rp 74.000.000.000,- (tujuh puluh empat milyar rupiah), dengan rincian fasilitas kredit yang akan diperoleh sebagai berikut:

- (i) Tambahan fasilitas K/I (Kredit Investasi) Rp 5 Milyar sehingga total plafon menjadi Rp 15 Milyar sekaligus perpanjangan untuk Jangka Waktu 1 tahun dari tanggal tanda tangan PK.
Suku Bunga : 9,25% per tahun
- (ii) Tambahan fasilitas T/L (Time Loan) Revolving Rp 10 Milyar sehingga total plafon menjadi Rp 15 Milyar sekaligus perpanjangan untuk jangka waktu 1 tahun dari tanggal tanda tangan PK.
Suku Bunga : 9% per tahun
- (iii) Tambahan fasilitas I/L (Installment Loan) – 6 Rp 25 Milyar untuk Jangka Waktu maks. 5 tahun.
Suku Bunga : 8,38% per tahun
- (iv) Tambahan fasilitas K/I (Kredit Investasi) – 8 Rp 20 Milyar untuk Jangka Waktu maks. 5 tahun tanpa Grace Period.
Suku Bunga : 8,38% per tahun
- (v) Installment Loan 5, plafond Rp 9 Milyar, selama 5 tahun tanpa grace period, availability Period 1 tahun.
Suku Bunga : 9% per tahun

b. **Aset yang dijaminkan**

Keseluruhan obyek jaminan yang diberikan kepada BCA, meliputi aset atas nama Perseroan (meliputi tanah & bangunan, piutang dagang, mesin-mesin produksi, piutang usaha) dan aset pribadi pemegang saham pendiri Perseroan atas nama Bapak Hamim dan Ibu Syamsiah.

Rincian obyek jaminan keseluruhan adalah sebagai berikut:

- 1. Sertifikat aset atas nama PT CIPTA PERDANA LANCAR Tbk
 - SHGB No. 00724/Kadu Jaya, Blok H No. 17
 - SHGB No. 00725/Kadu Jaya, Blok H No. 18 terletak di Komp. Pergudangan Surya Kadu Blok H No. 17 & 18, Kadu Jaya, Curug, Tangerang
 - SHGB No. 00681/Kadu Jaya, terletak di Komp. Pergudangan Surya Kadu Blok I No. 5, Kadu Jaya, Tangerang
 - SHGB No. 00239/Kadu Jaya, Terletak di Komp. Pergudangan Surya Kadu Blok A-1 No. 7, Kadu Jaya, Curug
 - SHGB No. 2990/Keroncong
 - SHGB No. 2963/Keroncong
 - SHGB No. 2964 / Keroncong Terletak di Jl. Prabu Siliwangi KM. 05, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten.

2. Sertifikat atas nama HAMIM:
 - SHM No. 1623/Sangiang Jaya, terletak di Ruko Panorama Cibodas A1 No. 11, Sangiang Jaya, Periuk, Tangerang
 - SHGB No. 07128/Kelapa Dua, terletak di Perum Islamic Village, Jl. Mawaddah II Blok N1 No. 07, Kelapa Dua, Tangerang
 - SHM No. 1785/Keroncong, terletak di Perumahan Taman Kota Permai VI Blok B1 No. 24, Kroncong, Jatiuwung, Tangerang
 - SHM No. 00098/Parangengan, terletak di Daon Pangarengan, Kp. Baru RT. 013, RW 03 No. 81, Pangarengan, Rajeg, Tangerang
3. Sertifikat atas nama SYAMSIAH
 - SHGB No. 00730/Kadu Jaya, terletak di Komp. Ruko Surya Kadu, Jl. Telesonic Blok A No. 1, Kadu Jaya, Curug, Tangerang
 - SHGB No. 007340/Kelapa Dua, terletak di Perum Islamic Village, Jl. Korma Raya Blok J7 No. 1A, Kelapa Dua, Tangerang
4. Piutang Dagang minimal sebesar Rp 10.000.000.000,- an. PT Cipta Perdana Lancar
5. Daftar Mesin minimal sebesar Rp 43.690.000.000,- an. PT Cipta Perdana Lancar
6. Personal Guarantee an. Hamim sebesar Plafon
7. Piutang usaha minimal sebesar Rp 30.000.000.000,-

c. Syarat-syarat

A. Syarat sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit

1. SBK agar memberikan surat teguran kepada debitur terkait pelanggaran covenant yang ada.
2. Dimintakan tanda tangan dan cap perusahaan atas laporan penjualan & pembelian periode Jan – Des'24 & Jan-Mar'25 dan laporan kapasitas produksi sesuai yang telah diserahkan ke BCA.
3. Dilakukan pengikatan secara fidusia atas mesin Objek K/I – 6 (Agunan No. 11) minimal sesuai dengan nilai yang tertera pada invoice.

B. Syarat Penarikan Fasilitas

4. Fasilitas Time Loan Revolving dapat direalisasikan untuk pembiayaan piutang usaha dengan nilai pencairan maksimal 75% dari underlying berupa PO/invoice/bukti penjualan lainnya dari customer dengan maksimal plafon Rp 15 M. Umur dokumen underlying maksimal 2 bulan dari tanggal penarikan akseptasi. Jangka waktu akseptasi maksimal 4 bulan dan tidak dapat diperpanjang (clean up).
5. Syarat penarikan fasilitas Installment Loan – 5 (Rp 9 M) :
 - a. Menyerahkan Laporan penggunaan dana hasil IPO yang dialokasikan untuk pembelian moulding yang telah habis direalisasi kepada otoritas yang berwenang berikut dengan tanda terimanya.
 - b. Dapat direalisasikan secara keseluruhan / bertahap dengan nilai pencairan maksimal 70% dari underlying berupa invoice/bukti tagihan dari supplier untuk pembelian die / cetakan / moulding dari supplier yang disertai dengan kontrak atau persetujuan pembuatan moulding oleh customer atas proyek yang akan dikerjakan debitur serta tidak melebihi plafon. Debitur wajib menyerahkan bukti transfer ke supplier maksimal 5 hari kerja setelah realisasi.
 - c. SBK/SLK memastikan bahwa die / cetakan / moulding yang dibiayai belum pernah dibiayai oleh fasilitas BCA maupun bank / lembaga keuangan lainnya dan dana hasil IPO.
 - d. Jangka waktu 5 tahun sejak penarikan pertama dan maksimal sesuai JW

- kontrak dengan customer atas moulding yang dibeli (mana yg lebih cepat) dengan availability period selama 1 tahun sejak penandatanganan PK dengan jenis angsuran menurun.
6. Syarat penarikan fasilitas Installment Loan – 6 (Rp 25 M):
 - a. Dapat direalisasikan sesuai dengan syarat no. 5b s/d 5d.
 - b. Terbagi dalam 2 tahap:
[Tahap 1] maksimal sebesar Rp 11 M dapat direalisasikan setelah fas. I/L-5 telah ditarik seluruhnya.
[Tahap 2] maksimal sebesar Rp 14 M diblokir s/d fas. I/L – 6 tahap 1 telah ditarik seluruhnya dan pembukaan blokir dapat dilakukan melalui review ke GARK (wewenang Kepala Biro GARK dan Kepala SBK) dengan menyerahkan data underlying realisasi I/L 5 dan I/L 6 tahap 1 yang disertai laporan penggunaan dana hasil IPO dan Laporan Keuangan terupdate.
 7. Syarat penarikan fasilitas Kredit Investasi 8 (Rp 20 M):
 - a. Dapat digunakan untuk pembelian/refinancing, sesuai dengan tujuan penggunaan Kredit Investasi pada tabel analisa kelayakan Kredit Investasi dan belum pernah dibiayai oleh dana hasil IPO (sbk agar memantau hal tsb).
 - b. Dapat direalisasikan secara keseluruhan / bertahap untuk membiayai pembelian/refinancing dengan nilai pencairan maksimal 70% dari invoice. Apabila terdapat perubahan obyek Kredit Investasi yang akan dibiayai maka cukup dilakukan review oleh GARK dengan wewenang maksimal s/d Kepala Biro ARK & Kepala SBK.
 - c. Jangka waktu 5 tahun (tanpa grace period) sejak penarikan pertama dengan availability period selama 12 bulan sejak tanggal tandatangan Perjanjian Kredit dan jenis angsuran menurun.
 8. Debitur menambah saldo pada retention account / dapat dalam bentuk produk dana sehingga menjadi sebesar nilai P + B (termasuk atas Installment Loan 5 Rp 9 M, tambahan Installment Loan 6 Rp 25 M, dan Kredit Investasi 8 Rp 20 M, dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan plafon yang sudah direalisasi). Selanjutnya apabila dana tersebut sampai terpakai untuk pembayaran pokok dan/atau bunga maka debitur harus menempatkan kembali dana pada rekening tersebut paling lambat 5 hari setelah tanggal pemakaian.

C. Syarat Agunan

9. Seluruh agunan agar tetap dibuat saling mengikat untuk mengcover seluruh fasilitas kredit debitur.
10. Hak Tanggungan atas Agunan No. 2, 3, dan 4 agar ditingkatkan sehingga masing-masing menjadi minimal 125% nilai pasar agunan serta dipasang fidusia untuk agunan mesin objek K/I – 8 minimal sebesar nilai pasar sesuai invoice. Seluruh pengikatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
11. Menyerahkan daftar piutang usaha (berupa piutang lancar dan disertakan aging schedule) yang diagunkan ke BCA minimal Rp 30 M yang ditandatangani pihak berwenang, dibubuhi cap perusahaan. Berikutnya debitur wajib memperbaharui daftar agunan tersebut setiap 6 bulan sekali.
12. Melakukan penilaian ulang oleh KJPP list BCA terhadap agunan mesin objek K/I – 8 maksimal 1 bulan sejak mesin tiba di pabrik debitur.
13. Agunan yang telah dan akan disewakan mengikuti ketentuan BCA. Debitur agar menyerahkan copy perjanjian sewa menyewa agunan yang disewakan setiap kali ada pembaharuan.



14. Asuransi, penilaian ulang, dan peninjauan seluruh agunan sesuai ketentuan BCA.

D. Syarat Keuangan

15. Menyerahkan Laporan Keuangan Audited tahunan a.n PT Cipta Perdana Lancar paling lambat 180 hari dari tanggal tutup buku dan kolektibilitas terkait penyerahan LKA sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
16. Pada pengolahan berikutnya wajib menyerahkan (seluruh dokumen yang diserahkan ke BCA harus ditandatangani dan dibubuhkan stempel perusahaan):
 - a. Laporan Keuangan Internal periode tahun berjalan.
 - b. Aging schedule piutang sesuai posisi Laporan Keuangan yang diserahkan.
 - c. Laporan Penjualan dan Pembelian bulanan.
 - d. Surat Kontrak terbaru atau perpanjangannya dengan buyer (jika ada).
17. Seluruh hutang dan aset yang dibiayai BCA harus dibukukan pada Laporan Keuangan.
18. Financial covenant: $DSC \geq 1X$, $C/R \geq 1X$, dan $D/E \leq 1,50X$.
19. Selama fasilitas di BCA belum lunas, maka:
 - a. Hal-hal berikut harus dengan persetujuan tertulis BCA:
 - (i) Menambah hutang dari bank maupun lembaga keuangan lainnya, kecuali hutang konsumtif / leasing $\leq$ Rp 500 juta (akumulasi 1 tahun) dan tambahan hutang BTB cukup dengan pemberitahuan tertulis ke BCA.
 - (ii) Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk apapun.
 - (iii) Menambah piutang afiliasi/pemegang saham.
 - (iv) Merubah status kelembagaan.
 - b. Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan investasi yang tidak berhubungan dengan aktivitas usaha.
 - c. Setiap terdapat Corporate Action (termasuk perubahan pemegang saham dan pengurus, kecuali pemegang saham Publik), debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA. Namun apabila perubahan pemegang saham tersebut menyebabkan kepemilikan Ultimate Shareholder (Bapak Hamim dan keluarga) menjadi minoritas, maka debitur harus mendapatkan persetujuan tertulis dari BCA SBK/cabang agar memonitor hal ini.
 - d. PT Cipta Perdana Lancar wajib memberitahukan secara tertulis ke BCA atas :
 - 1) Perubahan anggaran dasar.
 - 2) Pembagian dividen, dengan kondisi syarat keuangan terpenuhi, kolektibilitas, dan kewajiban pembayaran debitur ke BCA Lancar.
 - e. Perubahan status kelembagaan, anggaran dasar, susunan pemegang saham dan pengurus PT Cipta Investama Lancar harus dengan persetujuan BCA.
20. Apabila terjadi pemutusan hubungan dengan customer-customer besar (PT Chandra Nugerahcipta, PT Chemco Harapan Nusantara, dan PT Roki Indonesia) sehingga menyebabkan omset PT Cipta Perdana Lancar Tbk turun signifikan, maka debitur wajib memberitahukan ke BCA dan BCA akan mereview kembali seluruh fasilitas kredit debitur.
21. Lain-lain sesuai ketentuan BCA.

d. **Hal yang dilarang dilakukan oleh Debitur**

Selama fasilitas di BCA belum lunas, maka Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan investasi yang tidak berhubungan dengan aktivitas usaha.

e. **Risiko yang mungkin terjadi jika penjaminan harus dilaksanakan oleh Perseroan**

Apabila aset milik Perseroan yang dijadikan objek jaminan dieksekusi oleh Kreditur, hal tersebut akan berdampak secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.

Perseroan menegaskan bahwa hingga saat ini, kekayaan berupa tanah dan bangunan masih berada dalam penguasaan Perseroan, tidak dialihkan kepada pihak mana pun, serta dalam keadaan bebas dari sita.

4. **Pernyataan Direksi**

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi Material yang dilakukan bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Direksi Perseroan juga menegaskan bahwa PT Bank Central Asia Tbk adalah pihak independen dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan maupun dengan pemegang saham pengendali Perseroan.

5. **Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa:

1. Transaksi Material tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan; dan
2. Seluruh informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

6. **Informasi RUPSLB**

Sehubungan dengan rencana transaksi material penjaminan utang kekayaan Perseroan ini, sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, **Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 102 ayat 1 (b) dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 butir 8.4 (b)**, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan rencana Transaksi Material dalam RUPSLB Perseroan.

Jadwal tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:



No	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman RUPSLB & Keterbukaan Informasi Rencana Transaksi Material	3 Juli 2025
2	Daftar Pemegang Saham (DPS) Berhak Hadir RUPSLB	17 Juli 2025
3	Pemanggilan RUPSLB	18 Juli 2025
4	Penyelenggaraan RUPSLB	11 Agustus 2025
5	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	13 Agustus 2025

Pengumuman, Panggilan dan Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB sebagaimana disebutkan di atas akan diumumkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan melalui sistem eASY.KSEI.

7. Kontak Perseroan

Kontak Perseroan yang dapat dihubungi pemegang saham untuk memperoleh informasi mengenai Transaksi Material:

Corporate Secretary
PT Cipta Perdana Lancar Tbk
Jl. Prabu Siliwangi KM 0,5 Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten 15134
Telepon: 021-38962016
E-mail: corsec@pt-cpl.id
Website: <https://www.ciptaperdanalancar.com>